BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 1). Sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan Indonesia, koperasi memiliki peran ganda tidak hanya sebagai unit usaha yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan sosial yang memperkuat solidaritas dan demokrasi ekonomi di tingkat masyarakat.

Secara nasional, kepatuhan perpajakan koperasi di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2023) masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah koperasi yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara tertib. Kondisi ini tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan yang disengaja, melainkan seringkali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pengurus koperasi terhadap ketentuan perpajakan yang terus berkembang, termasuk perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Ketidakoptimalan pengelolaan pajak ini berpotensi merugikan koperasi melalui beban pajak yang lebih besar dari seharusnya, yang pada

akhirnya akan menekan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya dapat dinikmati oleh anggota.

Fenomen yang menjadi dasar penelitian ini adalah masih rendahnya pemahaman dan penerapan perencanaan pajak penghasilan (PPh) badan pada koperasi konsumen di Indonesia, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kondisi ini berdampak langsung pada besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya dapat dinikmati oleh anggota koperasi, namun tergerus oleh beban pajak yang tidak dikelola secara optimal.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha, termasuk koperasi, dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP No.7 Tahun 2021, koperasi sebagai badan usaha wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh badan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, dengan tariff umum sebesar 22% dari penghasilan kena pajak.

Dalam perspektif ilmu perkoperasian, Hanel (1985:38) mendefinisikan koperasi sebagai *"suatu organisasi swadaya (self-help organization) yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang secara sukarela bergabung untuk mempromosikan kepentingan ekonomi mereka melalui sebuah perusahaan*

yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis." Mendefinisikan ini menekankan bahwa koperasi pada hakikatnya adalah organisasi swadaya berbasis anggota yang didirikan atas dasar kesukarelaan untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama.

Lebih lanjut, Ropke (2003:14) menegaskan bahwa koperasi merupakan *sistem sosio-ekonomi (socio-economic system)* yang memadukan dimensi sosial dan ekonomi secara sinergis. Koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan juga lembaga sosial yang berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui prinsip partisipasi aktif anggota. Dalam sistem sosio-ekonomi koperasi, terdapat hubungan identitas ganda antara anggota dan koperasi: anggota berposisi sekaligus sebagai *pemilik (owner)*, *pengguna layanan (user/patron)*, dan *pengendali (controller)* yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pengambilan keputusan organisasi (Hanel, 1985:40).

Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi tidak terlepas dari kewajiban perpajakan sebagai badan usaha yang diakui secara hukum. Pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan negara dan memiliki kontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan nasional. Bagi badan usaha termasuk koperasi, pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola secara bijaksana. Manajemen perpajakan yang baik dapat membantu koperasi dalam menjaga kelangsungan operasional dan meningkatkan nilai tambah bagi anggota sebagai pemangku kepentingan utama.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sistem perpajakan nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang Harmonisasi, Peraturan Pemerintah bertujuan untuk menyederhanakan regulasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Perubahan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pemerinta, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, memberikan implikasi langsung terhadap badan usaha termasuk koperasi, sehingga menuntut adanya pengelolaan kewajiban perpajakan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak utama yang wajib dipenuhi oleh badan usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak untuk mengatur kewajiban pajaknya agar beban pajak yang dibayarkan berada pada jumlah yang minimal, namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengaturan yang lebih teknis, PPh Badan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang mengatur tata cara perhitungan penghasilan bruto, pengkreditan pajak, rekonsiliasi fiskal, perlakuan atas biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan, kompensasi kerugian, hingga perlakuan fiskal atas aktiva tetap serta natura. Selain itu, implementasi perencanaan pajak juga didukung oleh beberapa aturan turunan,

seperti PMK 66 Tahun 2023 tentang Natura dan Kenikmatan serta PMK 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**,** yang memberikan panduan operasional dalam melakukan perhitungan biaya dan koreksi fiskal. Dengan demikian, seluruh analisis dan strategi perencanaan pajak dalam penelitian ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi**,** Peraturan Perpajakan 55 Tahun 2022, serta regulasi turunan yang relevan sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru dan tepat dijadikan landasan dalam penyusunan penelitian akademik.

Keterkaitan antara perencanaan pajak dan efisiensi operasional semakin relevan dalam konteks saat ini, karena pajak merupakan salah satu komponen utama dalam struktur biaya badan usaha. Penelitian oleh (Nugroho dan Lestari 2025) menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset serta efisiensi biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak, sehingga pengelolaan pajak yang tidak optimal dapat menurunkan profitabilitas dan membatasi ruang gerak perusahaan dalam menjaga likuiditas maupun melakukan pengembangan usaha. Sejalan dengan temuan tersebut, Suharto dan Wijayanti (2025) menegaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang tepat mampu meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan beban pajak secara legal dan efisien. Dalam konteks koperasi, hubungan ini menjadi lebih kompleks karena tujuan koperasi tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota.

Efisiensi pajak menjadi salah satu tujuan penting dari proses perencanaan pajak. Efisiensi pajak tidak hanya berfokus pada upaya menekan jumlah pajak yang dibayarkan, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan pajak mampu meningkatkan daya saing, memperkuat struktur keuangan, dan mendorong keberlanjutan badan usaha (Pohan, 2019). Dalam konteks ini, efisiensi pajak dapat dipahami sebagai kemampuan badan usaha untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan bebagai ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar peraturan perundang-undang yang ada. Hal ini mencakup pemilihan metode akuntansi yang paling menguntungkan, optimalisasi penggunaan insentif fiscal, serta penstrukturan transaksi bisnis yang mempertimbangkan konsekuensi pajak secara menyeluruh.

Tantangan utama yang dihadapi banyak koperasi di Indonesia saat ini adalah keterbatasan dalam penguasaan aspek perpajakan secara menyeluruh. Sebagian besar koperasi masih menitikberatkan aktivitas pada pelayanan ekonomi dasar bagi anggotanya dan belum menempatkan tata kelola perpajakan sebagai prioritas manajerial. Penelitian oleh Saputra dkk. (2024) pada Koperasi Karyawan Harapan Sejahtera menunjukkan bahwa penerapan perencanaan PPh Badan dapat berjalan secara efektif apabila koperasi memahami ketentuan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah 55/2022. Hasil penelitian tersebut mendukung bahwa koperasi, sebagai Wajib Pajak Badan, dapat memanfaatkan pengaturan biaya deductible, penyusunan laporan keuangan yang tertib, dan perhitungan pajak secara legal untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar regulasi. Hal ini diperkuat oleh

panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak (2023) yang menegaskan bahwa koperasi harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 sesuai UU HPP jika memilih tarif umum, serta mematuhi kewajiban lain seperti pemotongan PPh atas bunga simpanan anggota sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, struktur usaha koperasi yang memiliki banyak unit kegiatan turut menimbulkan tantangan tersendiri. Keberagaman jenis usaha koperasi sering kali menciptakan kompleksitas dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan pajak, karena masing-masing unit usaha dapat memiliki perlakuan pajak yang berbeda serta membutuhkan pendekatan akuntansi yang spesifik (Supriyanto, 2019). Tanpa adanya integrasi sistem keuangan dan strategi perencanaan yang cermat, risiko terjadinya kesalahan dalam penghitungan maupun pembayaran pajak semakin besar (Kurniawan & Hidayah, 2021).

Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur merupakan koperasi konsumen primer yang dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, sesuai dengan prinsip dasar gerakan koperasi. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ini dikategorikan sebagai koperasi konsumen karena kegiatan usaha pokoknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kepentingan ekonomi anggota, serta berstatus koperasi primer karena beranggotakan orang-seorang (individu) yang beroperasi di tingkat lokal wilayah Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor. Dalam operasionalnya, koperasi ini menyediakan berbagai layanan melalui tiga unit usaha yang telah berjalan secara aktif, yaitu unit perdagangan, unit jasa, dan unit simpan pinjam, serta tiga unit usaha lain yang masih berada

pada tahap rencana pengembangan, meliputi Unit Jasa yang mencakup layanan seperti pembayaran PBB, penarikan tunai, pembelian token listrik, pulsa, dan lainnya,

1. Unit Simpan Pinjam,
2. Unit Pertanian dan Peternakan
3. Unit Transportasi, dan
4. Unit Properti.

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2020 hingga 2024, Koperasi Mitra Usaha Cisempur memiliki beberapa unit usaha yang menjadi sumber pendapatan utama. Seiring dengan perubahan status dari koperasi simpan pinjam menjadi koperasi konsumen, terjadi perkembangan dalam jenis usaha yang dijalanka. Meskipun demikian, unit simpan pinjam tetap menjadi kontributor utama dalam pendapatan koperasi.

Tabel. 1.1 Perkembangan Pendapatan Per Unit Usaha Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur Tahun 2020–2024 (Rp)

Unit Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Tren
Unit Simpan Pinjam (USP)	790.324.400	582.012.000	530.356.875	455.320.117	432.521.400	Turun
Unit Perdagangan (Kopmart)	32.458.162	22.316.819	19.713.520	16.464.217	15.290.600	Turun
Unit Jasa & Pengembangan	9.301.000	8.000.000	8.200.000	7.500.000	8.000.000	Stabil
Total Pendapatan (Rp)	832.083.562	612.328.819	558.270.395	479.284.334	455.812.000	Turun
ETR (Rasio Pajak)	3,18%	1,89%	2,01%	10,99%	11,00%	Naik

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsemen Mitra Usaha Cisempur (diolah, 2020 2024).

Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur, sebagai koperasi konsumen primer yang aktif dalam berbagai lini usaha pendukung, memiliki struktur pendapatan yang kompleks dan berpotensi memunculkan kewajiban perpajakan yang tidak kecil. Meskipun mengelola banyak unit usaha, hal tersebut tidak mengubah klasifikasi jenisnya sebab penentuan jenis koperasi didasarkan pada kepentinggan ekonomi anggota yang dominan, bukan pada jumlah unit usaha (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal16). Oleh karena itu, koperasi ini menjadi contoh yang ideal untuk dianalisis dalam kaitannya dengan perencanaan PPh Badan dan upaya efisiensi beban pajak.

Salah satu indikator kunci yang menunjukkan urgensi penelitian ini adalah Effective Tax Rate (ETR) atau rasio pajak efektif yang dialami Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam lima tahun terakhir. ETR didefinisikan sebagai perbandingan antara beban pajak penghasilan yang dibayarkan dengan laba (Sisa Hasil Usaha/SHU) sebelum pajak. Semakin tinggi ETR, semakin besar proporsi laba koperasi yang terserap untuk membayar pajak, sehingga SHU yang dapat dibagikan kepada anggota semakin berkurang (Waluyo, 2017:98). Data perkembangan SHU dan rasio pajak koperasi dalam lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Pertumbuhan SHU dan Rasio Pajak terhadap Laba

Tahun	SHU Sebelum Pajak (Rp)	PPh Badan (Rp)	SHU Setelah Pajak (Rp)	Rasio Pajak terhadap Laba (%)
2020	129.189.485	4.122.212	125.067.273	3,18%
2021	161.163.147	3.045.288	158.117.859	1,89%
2022	61.309.329	1.234.487	60.074.842	2,01%
2023	8.102.476	891.053	7.211.423	10,99%
2024	20.262.000	2.228.820	18.033.180	11,00%

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa Effective Tax Rate koperasi mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, Effective Tax Rate masih berada pada kisaran yang relatif rendah, yaitu masing-masing 3,18% dan 1,89%. Namun, terjadi lonjakan drastis pada tahun 2023 di mana Effective Tax Rate meningkat menjadi 10,99%, dan pada tahun 2024 Effective Tax Rate masih tinggi di angka 11,00%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa beban pajak yang ditanggung koperasi secara proporsional jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya SHU yang dapat dinikmati oleh anggota koperasi.

Tingginya Effective Tax Rate tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh penurunan kinerja keuangan koperasi, melainkan juga oleh belum optimalnya pengelolaan perpajakan secara administratif dan strategis. Berdasarkan telaah awal terhadap laporan keuangan dan hasil observasi pendahuluan, ditemukan sejumlah kelemahan fiskal yang bersifat struktural pada Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur. Pertama, koperasi belum menyusun rekonsiliasi fiskal

secara formal setiap tahun, sehingga biaya-biaya yang bersifat non-deductible seperti biaya sumbangan sosial dan biaya perayaan koperasi masih dihitung sebagai pengurang laba dalam perhitungan PPh Badan. Hal ini justru menyebabkan koreksi fiskal positif dan mendorong penghasilan kena pajak (PKP) meningkat secara tidak proporsional (Waluyo, 2017:112; PP No 55 Tahun 2022).

Kedua, koperasi belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% yang tersedia bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, padahal penerapan tarif ini secara legal dapat menurunkan beban pajak secara signifikan dibandingkan tarif umum PPh badan sebesar 22% dari laba kena pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Ketiga, belum terdapat pemisahan pencatatan keuangan yang memadai antara Unit Simpan Pinjam (USP) dengan unit usaha lainnya, padahal perlakuan perpajakannya berbeda secara mendasar: penghasilan bunga simpanan anggota dari USP tunduk pada ketentuan PPh Final tersendiri, sedangkan pendapatan unit perdagangan dan jasa tunduk pada rezim PPh Badan umum. Tanpa pemisahan ini, perhitungan PPh Badan menjadi tidak akurat dan berisiko menimbulkan pelanggaran kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Faktor penyebab fluktuasi SHU tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Penurunan pendapatan operasional akibat melemahnya kinerja beberapa unit usaha koperasi menjadi salah satu pemicu utama menurunnya laba sebelum pajak. Di samping itu, perencanaan pajak yang belum optimal menyebabkan beban PPh Badan tetap tinggi meskipun laba koperasi

mengalami penurunan signifikan, sehingga menggerus besaran SHU yang seharusnya dapat dinikmati oleh anggota. Keterbatasan dalam manajemen keuangan dan akuntansi turut memperburuk kondisi ini karena koperasi belum mampu memanfaatkan insentif pajak maupun strategi efisiensi fiskal secara tepat. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan dengan SHU setelah pajak meningkat menjadi Rp18.033.180, rasio pajak masih berada di level tinggi, yakni 11%. Tingginya rasio ini disebabkan oleh adanya beban-beban operasional yang secara fiscal tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *(non-deductible expenses)*, sehingga meskipun laba komersial menurut, dasar pengenaan pajak tetap besar. Ketidakmampuan koperasi dalam melakukan rekonsilasi fiskal yang efektif inilah yang menciptakan ketimpangan antara laba rill dengan beban pajak yang harus dibayar. Kondisi ini berkaitan erat dengan tiga kelemahan struktural yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu belum adanya rekonsiliasi fiskal, belum dimanfaatkannya tarif PPh final 0,5%, dan belum terpisahnya pencatatan USP dari unit usaha lain. Ketiganya merupakan komponen utama perencanaan pajak (tax planning) bagi wajib pajak badan, sehingga jika salah satunya tidak dikelola dengan baik, efektivitas perencanaan pajak secara keseluruhan akan ikut terganggu. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perencanaan pajak pada entitas koperasi dari berbagai sudut pandang. Putri (2024) menemukan bahwa penerapan *tax planning* sesuai UU HPP dan PP Nomor 55 Tahun 2022 mampu menekan beban pajak koperasi secara legal dan menjaga kestabilan SHU. Isnaini (2022) menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal yang teliti, khususnya pemisahan biaya komersial dan fiskal, dapat menghindarkan koperasi dari

pengenaan pajak berlebihan. Sementara itu, Lestarie (2024) menunjukkan bahwa implementasi akuntansi PPh Badan berdasarkan PMK 72 Tahun 2023 dan PMK 66 Tahun 2023 mampu meningkatkan kepatuhan dan menjaga efisiensi pajak. Nugroho dan Lestari (2025) membuktikan bahwa efisiensi aset dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan pajak, sedangkan Saputra dkk. (2024) mengkonfirmasi bahwa koperasi yang memahami ketentuan UU HPP dapat menjalankan perencanaan PPh Badan secara efektif.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji koperasi konsumen dengan karakteristik multi-unit usaha yang mengalami lonjakan *Effective Tax Rate* (ETR) secara signifikan dalam jangka pendek pasca-perubahan regulasi. Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis kepatuhan perpajakan, rekonsiliasi fiskal, dan strategi optimasi tarif PPh dalam satu studi kasus koperasi konsumen di lingkungan perguruan tinggi. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi salah satu justifikasi dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat urgensi yang nyata untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur. Lonjakan *Effective Tax Rate* dari 1,89% pada tahun 2021 menjadi 11,00% pada tahun 2024 merupakan sinyal kuat bahwa pengelolaan perpajakan koperasi ini belum berjalan secara optimal. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi berupa perencanaan pajak yang terstruktur, maka SHU yang dapat didistribusikan kepada anggota

akan terus tergerus, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan dasar pendirian koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Di sisi lain, penelitian ini hadir di saat yang tepat, yaitu ketika regulasi perpajakan terbaru (UU HPP, PP 55/2022, PMK 66 dan 72 Tahun 2023) telah memberikan berbagai peluang efisiensi pajak yang legal namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada **"Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak pada Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur"** sebagai upaya memberikan solusi berbasis data dan regulasi terkini bagi pengelolaan perpajakan koperasi yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur?
2. Bagaimana kesesuaian perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana strategi perencanaan Pajak Penghasilaan (PPh) Badan yang dapat diterapkan oleh Koperasi Mitra Usaha Cisempur dalam meminimalkan beban pajak secara legal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku?

1.3 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tepat pada Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana strategi perencanaan pajak dapat membantu koperasi dalam mengefisienkan beban pajaknya secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan koperasi konsumen telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
3. Untuk menganalisis strategi perencanaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang dapat diterapkan oleh Koperasi Mitra Usaha Cisempur dalam meminimalkan beban pajak secara legal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkarya literature dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang aku ntansi, khususnya akuntansi perpajakan dan manajemen koperasi, melalui kajian implementasi perencanaan pajak penghasilan badan dalam entitas koperasi.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah yang relevan untuk penelitian lanjutan di bidang serupa, serta mendorong kajian lebih dalam mengenai praktik efisiensi pajak pada badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota seperti koperasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam menerapkan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tepat, legal, dan efisien. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan perpajakan, sehingga beban pajak dapat ditekan secara optimal tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.